

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, KEPEMILIKAN NPWP, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH ORANG PRIBADI PENGUSAHA**

**(STUDI KPP PRATAMA MALANG SELATAN)**

**Desty Fitria Amanah**

**Akie Rusaktiva Rustam, SE., MSA., Ak**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Brawijaya, Jl. M.T Haryono 165, Malang.

Email: destyfitria@gmail.com

***ABSTRACT***

*The objective of this research was to examine the influence socialization of taxation, have tax number, and tax audit toward entrepreneur tax revenue. The respondents in this research were 60 entrepreneur tax prayer at KPP Pratama Malang Selatan. Sampling method in this research used convenience sampling, whereas the data processing method was used multiple linear regressions. The result showed that tertiary of the variables show had no influence on entrepreneur tax revenue. The socialization of taxation and have tax number show negative influence. Meanwhile tax auditing show positive influence. This research supports the research conducted by Marisa (2011), Afiati (2009) and Rahmawati (2014).*

**Keywords:** socialization of taxation, have tax number, tax audit, and entrepreneur tax revenue.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sosialisasi perpajakan, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pph orang pribadi pengusaha. Responden dalam penelitian ini adalah 60 wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah convenience sampling, sedangkan metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pph orang pribadi pengusaha. Variabel sosialisasi perpajakan dan kepemilikan NPWP memiliki pengaruh negatif. Sedangkan variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Marisa (2011), Afiati (2009) dan Rahmawati (2014).

**Kata Kunci** : sosialisasi perpajakan, kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penerimaan pph orang pribadi pengusaha.

## PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, hampir semua aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi, bahkan gaya hidup manusia pun juga ikut berubah. Era globalisasi sendiri memiliki definisi proses perkembangan kontemporer yang mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang akan berlangsung. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai halangan dan rintangan yang menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantung satu sama lain. Globalisasi akan membawa perspektif baru tentang konsep “Dunia Tanpa Tapal Batas” yang saat ini diterima sebagai realitas masa depan yang akan mempengaruhi perkembangan budaya dan membayar perubahan baru. Di Indonesia, era globalisasi ini mempengaruhi segala aspek kehidupan, salah satunya yaitu gaya hidup masyarakatnya.

Salah satu gaya hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh era globalisasi adalah *entrepreneurship* atau kewirausahaan. Dikutip dari artikel Ariska Wulan (2013),

istilah *entrepreneurship* diperkenalkan oleh Richard Cantillon, seorang ekonom asal Irlandia. Dia mendefinisikan bahwa seorang wirausaha adalah pengambil resiko. Anwar Gozally mendefinisikan wirausaha seorang yang menciptakan atau memperkenalkan inovasi.

Budaya kewirausahaan ini menyerbak keseluruh dunia, bahkan di negara Indonesia. Tak ayal bagi masyarakat Indonesia yang sangat mudah menyerap budaya-budaya global dapat mempercepat menjamurnya wabah budaya kewirausahaan ini. Imin-imin banyaknya pengusaha sukses yang telah mendapatkan buah kesuksesannya menjadi faktor utama masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi seorang pengusaha dengan mencoba menginvestasikan uangnya pada sebuah usaha seperti toko, café, resto, karaoke, futsal, dan tempat hiburan lainnya. Kemudahan akses dengan berkembangnya sosial media untuk memperkenalkan usaha juga merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk mencatatkan dirinya sebagai pengusaha. Banyaknya seminar-seminar tentang bagaimana menjadi seorang pengusaha juga akan mengasah kemampuan

dirinya sebagai seorang pengusaha agar tetap inovatif dan kuat mental terhadap para pesaingnya.

Pemerintah Indonesia mencermati fenomena kewirausahaan ini. Pemerintah pun mengetahui betapa pentingnya seorang pengusaha bagi kelangsungan ekonomi negaranya. Berbagai pinjaman modal dan bantuan usaha dikadikan program pemerintah untuk mendukung seseorang yang ingin memiliki usaha. Contohnya : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan pinjaman dari bank-bank konvensional.

Fenomena kewirausahaan ini juga berdampak pada keijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Karena Dirjen Pajak telah melihat potensi penerimaan pajaka dari pendapatan penghasilan seorang pengusaha. Sosialisasi perpajakan dinilai sangat penting. Karena pengusaha perlu tahu tentang peraturan pajak yang dapat menjadikannya wajib pajak. Pengusaha juga harus tahu bagaimana cara mengidentifikasi dirinya harus membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang didapat dan sebab penghasilan tersebut. Sosialisasi perpajakan juga bermaksud agar pengusaha yang telah menjadi wajib pajak mengetahui cara

perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang bersangkutan.

Setelah dilakukannya sosialisasi perpajakan diharapkan seorang pengusaha akan mendaftarkan dirinya secara resmi untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Direktur Jendral Pajak (Ditjen) Fuad Rachmany yang dikutip dari Berita Satu tanggal 14 Januari 2014, Ditjen pajak kesulitan melacak keberadaan wajib pajak orang pribadi yang di luar karyawan karena kebanyakan dari mereka belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada tahun baru ini, Ditjen Pajak akan lebih fokus untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi di luar karyawan.

Selain penjaringan wajib pajak dengan keiatan sosialisasi dan kepemilikan NPWP, Ditjen Pajak juga melakukan cara lain untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak yaitu pemeriksaan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran, kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyeteroran pajak oleh wajib pajak (Sadhani dalam Sukiman, 2011:88) Menurut Norman dalam Salip (2006:63), pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa.

Pemeriksaan pajak ini dilakukan untuk meminimalisasikan potensi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Walaupun pemungutan pada wajib pajak berdasarkan self assessment, namun dalam rangka pengawasan pelaksanaan kewajiban wajib pajak, maka Ditjen Pajak harus tetap melakukan pemeriksaan secara intensif pada wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi pengusaha. Karena wajib pajak tersebut sangat berpotensi untuk melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pph orang pribadi pengusaha.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kosep Dasar Perpajakan di Indonesia**

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2011:1).

### **Wajib Pajak Pengusaha**

Dikutip dari buku Ilyas (2009: 274) dituliskan bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud di luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau, memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

### **Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Teori-teori yang mendukung negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Resmi, 2011:5)

a. Teori Asuransi

Pajak dianggap sebagai premi yang dibayar oleh masing-masing individu untuk melindungi orang dan segala kepentingan pembayaran premi. Pelindung yang dimaksud adalah negara atau pemerintah.

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, biasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Setiap orang akan menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori Asas Gaya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Perpajakan selalu ada sistem yang mengaturnya. Begitu juga dengan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak ini mengatur bagaimana wajib pajak orang pribadi pengusaha untuk mengetahui tata cara pembayaran dan pelaporan kewajiban pajaknya. Sistem pajak sendiri juga telah berkembang dari waktu ke waktu. Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan (Resmi, 2011:11)

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan

untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**b. *Self Assessment System***

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**c. *With Holding System***

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

**Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi Perpajakan merupakan salah satu cara Dirjen Pajak untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan pajak ataupun segala seluk-beluk tentang perpajakan. Cara ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima ketika tidak membayar pajak. Harapan ini bertujuan untuk memaksimalkan peningkatan

penerimaan pajak yang selalu dibawah target selama beberapa tahun ini.

**NPWP**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Resmi,2011:24).

**Pemeriksaan Pajak**

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (24) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 ((UU KUP), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan rerundang-undangan perpajakan. (Ilyas, 2013:169).

### Kerangka Pemikiran



### Hipotesis

1.  $H_{a1}$ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi pengusaha
2.  $H_{a2}$ : Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi pengusaha

3.  $H_{a3}$ : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak orang pribadi pengusaha

## METODE PENELITIAN

### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini akan dilakukan pada KPP Pratama Malang Selatan, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah petugas pajak (fiskus) yang berada di KPP Pratama Malang Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen, sosialisasi perpajakan, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak terhadap variabel independen, yaitu penerimaan pajak orang pribadi pengusaha.

### Metode Penentuan Sampel

Penentuan jumlah sampel sangat tergantung dari karakteristik dan jumlah populasi. Apabila jumlah populasi diketahui

secara jelas jumlahnya maka dapat digunakan beberapa rumus atau tabel. Maka dari itu, peneliti memilih salah satu rumus yang digunakan yaitu rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

E = error sampel yaitu 1- 15%  
(Wijaya, 2013:29)

### Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dari kuesioner dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder dari literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

### Metode Analisis Data

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan Metode Regresi Berganda. Analisis ini digunakan untuk memprediksi berubahnya nilai variabel tertentu bila variabel lain berubah. Dikatakan regresi berganda, karena jumlah variabel bebas (*independen*) sebagai prediktor lebih dari satu (Sugiyono, 2008:277).

Berdasarkan hubungan antara variabel sosialisasi perpajakan ( $X_1$ ), kepemilikan NPWP ( $X_2$ ), dan pemeriksaan pajak ( $X_3$ ) dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pengusaha ( $Y$ ), maka akan digunakan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Penerimaan pajak orang pribadi pengusaha

a = Konstanta

$b_1, b_2,$  dan  $b_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Sosialisasi perpajakan

$X_2$  = Kepemilikan NPWP

$X_3$  = Pemeriksaan Pajak

$\varepsilon$  = *error*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Validitas

Semua butir pernyataan untuk tiga variabel independen berada pada tingkat signifikansi dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan peneliti valid. Tabel dibawah ini menunjukkan uji validitas pada variabel independen kedua yaitu kepemilikan NPWP dengan 60 responden.

### Hasil Uji Reabilititas




Reabilitas suatu konstruk variable dikatakan baik jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70 begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil uji statistik pada table di atas menunjukkan bahwa dalam kuesioner ini reliable karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mapu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

**Hasil Uji Normalitas**

**Gambar 1.1**

**Hasil Uji Normalitas**




Berdasarkan grafik normal plot pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta

penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

**Hasil Uji Heterokedastitas**

**Gambar 1.2**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Berdasarkan gambar 4.2, grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak adanya kejelasan pola, maka dipastikan bahwa telah terjadi heteroskedastistas. Dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi penerimaan pph op pengusaha dnegan variable independen sosialisasi perpajakan, kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak.

**Hasil Uji Multikolonieritads**

**Tabel 1.1**

**Uji Multikolonieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0.987	1.013	Tidak Terjadi Multikolinieritas
X2	0.968	1.033	Tidak Terjadi Multikolinieritas
X3	0.972	1.029	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: data yang diolah, 2015

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada nilai variable independen yang memiliki nilai kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada kolerasi antar variable independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, dengan nilai VIF untuk masing-masing variable independen Sosialisasi Perpajakan 1,005, Kepemilikan NPWP 1,012 dan Pemeriksaan Pajak 1,011. Jadi tidak ada dari ketiga variabel independen itu yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.

## Hasil Uji Regresi Berganda

**Tabel 1.2**

### Uji Regresi Berganda

Variabel Independen	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
Sosialisasi Perpajakan (X1)	-0.062	-0.790	0.433
Pendampingan (X2)	-0.027	-0.397	0.693
Pengawasan (X3)	0.067	0.757	0.452
R-Square	0.22		

Sumber: data yang diolah, 2015

Koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X1) bernilai negatif, yaitu -

0,062. Nilai negatif berarti bahwa tidak adanya pengaruh sosialisasi perpajakan pada penerimaan pph op pengusaha dan sosialisasi perpajakan yang mengalami kenaikan 1% akan menghasilkan penerimaan pph op pengusaha sebesar 0.062 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Koefisien regresi variabel kepemilikan NPWP (X2) bernilai negatif, yaitu -0,027. Nilai negatif berarti bahwa tidak adanya pengaruh kepemilikan NPWP pada penerimaan pph op pengusaha (Y) dan kepemilikan NPWP yang mengalami kenaikan 1% akan menurunkan penerimaan pph op pengusaha sebesar 0.027 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X3) bernilai positif, yaitu 0,067. Nilai positif berarti bahwa adanya pengaruh pemeriksaan pajak pada penerimaan pph op pengusaha (Y) dan pemeriksaan pajak yang mengalami kenaikan 1% akan meningkatkan penerimaan pph op pengusaha sebesar 0.067 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus dapat memberikan efek jera terhadap wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus dilakukan dengan data dan fakta yang terpercaya. Pemeriksa pajak juga harus memenuhi kelengkapan dokumen berupa surat perijinan untuk pemeriksaan. Pemeriksa pajak tak hanya memeriksa, namun secara eksplisit mereka memberikan sarana edukasi pada wajib pajak yang diperiksa tentang kewajiban pajak yang sebenarnya harus dipenuhi dan peraturan pajak yang lain. Maka tak heran jika pemeriksaan pajak berdampak positif pada penerimaan pph op pengusaha.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji statistik seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.16 nilai R-square sebesar 0.22. Hal ini berarti sebesar 22% penerimaan pph op pengusaha dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 78% penerimaan pph op pengusaha dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

### Hasil Uji Simultan

Uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria yang digunakan adalah apabila probabilitas  $>0,05$  maka  $H_0$  diterima sedangkan

sebaliknya jika probabilitas  $<0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

**Tabel 1.3**

### Uji Regresi Berganda

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.913	3	1.638	.420	.739 <sup>a</sup>
Residual	218.420	56	3.900		
Total	223.333	59			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PPH OP PENGUSAHA  
b. Predictors: (Constant), PEMERIKSAAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KEPEMILIKAN NPWP

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0.739 dari nilai probabilitas 0.05, ini berarti bahwa variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pph op pengusaha.

### Hasil Uji Parsial

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai probability  $t < 0,05$  maka  $H_a$  diterima, sedangkan jika nilai probability  $t > 0,05$  maka  $H_a$  ditolak.

**Tabel 1.4**

### Uji Signifikansi Parsial

Variabel Independen	Koefisien	T <sub>stat</sub>	T <sub>tabel</sub>	Sig. T	Kesimpulan
Sosialisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	-0.062	-0.790	2.001	0.433	Tidak Signifikan
Kepemilikan NPWP (X <sub>2</sub> )	-0.027	-0.39	2.001	0.693	Tidak Signifikan
Pemeriksaan Pajak (X <sub>3</sub> )	0.067	0.757	2.001	0.452	Tidak Signifikan

Sumber: data yang diolah, 2015

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas dapat diinterpretasikan untuk masing-masing variabel, sebagai berikut:

a) Variabel Sosialisasi Perpajakan (X<sub>1</sub>) memiliki T<sub>stat</sub> sebesar -0,790 dengan signifikansi 0,433. dan T<sub>tabel</sub> sebesar 2,001 sehingga dapat diketahui bahwa nilai T<sub>stat</sub> lebih kecil daripada T<sub>tabel</sub> (-0,790 < 2,001). Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak. Selain itu, nilai signifikan T pada tabel di atas menunjukkan angka lebih dari 0,05 (0,433 > 0,05). Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel sosialisasi perpajakan (X<sub>1</sub>) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pph op pengusaha (Y). Variabel sosialisasi perpajakan ini mempunyai nilai koefisien regresi negatif (-0,062) yang menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara sosialisasi perpajakan dengan penerimaan pph op pengusaha. Artinya semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka akan semakin rendah penerimaan pph op pengusaha. Nilai koefisien regresi sebesar -0,062 tersebut juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan

edukasi sebesar 1% akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,062.

b) Variabel Kepemilikan NPWP (X<sub>2</sub>) memiliki nilai T<sub>stat</sub> sebesar -0,39 dengan signifikansi sebesar 0,693, dan T<sub>tabel</sub> sebesar 2,001. Dapat diketahui bahwa nilai T<sub>stat</sub> lebih kecil dari T<sub>tabel</sub> (-0,39 < 2,001). Hal ini menunjukkan bahwa H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak. Selain itu, berdasarkan uji T variabel pendampingan mempunyai nilai signifikan lebih dari 0,05 (0,693 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kepemilikan NPWP (X<sub>2</sub>) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pph op pengusaha (Y). Apabila dilihat dari nilai koefisien variabel kepemilikan NPWP mempunyai nilai koefisien negative (-0,39) yang berarti adanya hubungan negatif antara kepemilikan NPWP dengan penerimaan pph op pengusaha yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepemilikan NPWP maka akan semakin rendah pula penerimaan pph op pengusaha. Dan nilai koefisien negatif sebesar (-0,027) juga menunjukkan apabila kepemilikan NPWP meningkat sebesar 1% maka penerimaan pph op pengusaha akan meningkat sebesar 0,027.

c) Pemeriksaan pajak (X<sub>3</sub>) mempunyai T<sub>statistik</sub> 0,757 dan T<sub>tabel</sub> sebesar 2,001 dengan nilai signifikan sebesar 0,452. Dapat diketahui

bahwa nilai  $T_{\text{statistik}}$  lebih rendah dari  $T_{\text{tabel}}$  ( $0,757 < 2,001$ ). Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Selain itu, variabel pengawasan mempunyai nilai signifikan diatas 0,05 ( $0,452 > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pph op. Berdasarkan tabel di atas variabel pengawasan mempunyai nilai koefisien 0,196 dan bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara variabel pengawasan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya semakin tinggi fungsi pengawasan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan nilai koefisien sebesar 0,067 tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan fungsi pengawasan sebesar 1% akan menaikkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,067.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan PPh OP Pengusaha**

Hasil uji hipotesis 1 sosialisasi perpajakan nilai  $T_{\text{statistik}}$  lebih rendah dari  $T_{\text{tabel}}$  ( $0,757 < 2,001$ ). Nilai signifikan T pada tabel di atas menunjukkan angka lebih dari 0,05 ( $0,433 > 0,05$ ). Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki nilai negative dan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pph op pengusaha.

Sosialisasi perpajakan yang dimaksudkan peneliti adalah sosialisasi perpajakan secara langsung. Tak heran jika nilai koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan bernilai negatif. Karena beberapa wajib pajak mengetahui tentang perpajakan melalui media eletronik, internet, booklet, dan brosur yang notabennya juga termasuk program sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak secara umum dan KPP Pratama Malang Selatan, namun sosialisasi tersebut adalah sosialisasi tak langsung. Banyaknya responden yang memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni (terlihat pada tabel 4.4) juga menunjang wajib pajak mengetahui sendiri tentang peraturan perpajakan tanpa adanya sosialisasi secara langsung dari KPP Pratama Malang Selatan.

Dapat dikatakan juga sosialisasi langsung yang di lakukan oleh KPP Malang Selatan kurang optimal dan belum memenuhi hasil yang maksimal. Ini dikarenakan pelaksanaan sosialisasi secara langsung seperti penyuluhan di lakukan pada jam-jam sibuk bekerja. Wajib Pajak Orang Pribadi lebih mengutamakan melakukan kegiatan usahanya daripada mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Hasil pengujian ini sama dengan pengujian yang dilakukan Marisa (2013) yang menyimpulkan tak ada pengaruh antara sosialisasi perpajakan

terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

### **Pengaruh Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan PPh OP Pengusaha**

Variabel Kepemilikan NPWP ( $X_2$ ) memiliki nilai  $T_{stat}$  sebesar -0,39 dengan signifikansi sebesar 0,693, dan  $T_{tabel}$  sebesar 2,001. Dapat diketahui bahwa nilai  $T_{stat}$  lebih kecil dari  $T_{tabel}$  ( $-0,39 < 2,001$ ). Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Selain itu, berdasarkan uji T variabel pendampingan mempunyai nilai signifikan lebih dari 0,05 ( $0,693 > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kepemilikan NPWP ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap penerimaan pph op pengusaha (Y).

Kepemilikan NPWP bagi orang pribadi pengusaha dapat digunakan untuk pembukaan rekening Koran atau administrasi keuangan lainnya. Dengan demikian, banyak wajib pajak yang tidak menggunakan NPWP sebagai sarana administrasi pajak namun untuk menunjang proses administrasi yang lain. Selain itu, belum tentu wajib pajak yang telah memiliki NPWP diwajibkan membayar pajak. Bisa jadi wajib pajak tersebut memiliki penghasilan yang kurang dari PTKP. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Afiati (2009) yang menyimpulkan

bahwa jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun disisi lain realisasi jumlah penerimaan dari pajak orang pribadi tersebut belum memenuhi target.

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh OP Pengusaha**

Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan pada tabel 4,. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Namun Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak ( $X_3$ ) bernilai positif, yaitu 0,067. Nilai positif berarti bahwa adanya pengaruh pemeriksaan pajak pada penerimaan pph op pengusaha (Y) dan pemeriksaan pajak yang mengalami kenaikan 1% akan meningkatkan penerimaan pph op pengusaha sebesar 0.067 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Walaupun tidak signifikan.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus dapat memberikan efek jera terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus dilakukan dengan data dan fakta yang terpercaya. Pemeriksa pajak juga harus memenuhi kelengkapan dokumen berupa surat perijinan untuk pemeriksaan. Pemeriksa pajak tak hanya memeriksa, namun secara ekslisit mereka memberikan

sarana edukasi pada wajib pajak yang diperiksa tentang kewajiban pajak yang sebenarnya harus dipenuhi dan peraturan pajak yang lain. Maka tak heran jika pemeriksaan pajak berdampak positif pada penerimaan pph op pengusaha. Hasil ini sama dengan kesimpulan penelitian dari Fajar, Sigit, dan Nurhasan (2014) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan namun memiliki pengaruh positif.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Peneliti ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pph op pengusaha. Responden penelitian ini berjumlah 60 wajib pajak orang pribadi pengusaha (bukan karyawan). Penelitian dilakukan di KPP Pratama Malang Selatan. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan model regresi berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel sosialisasi perpajakan dan kepemilikan NPWP memiliki pengaruh

negatif yang tidak signifikan terhadap penerimaan pph op pengusaha.

2. Variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap penerimaan pph op pengusaha.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Peneliti hanya membahas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara umum tanpa adanya pengujian secara berlanjut terkait spesifikasi responden. Spesifikasi responden yang dimaksud, misalnya spesifikasi berdasarkan usia, *gender*, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Dalam penelitian ini spesifikasi tersebut hanya digunakan untuk mendeskripsikan responden penelitian tanpa adanya pengujian statistik secara khusus.

2. Beberapa responden mengisi secara terburu-buru karena pada pemberian kuesioner dilakukan saat responden sedang mengantri dalam pelaporan SPT. Sehingga isi kuesioner diindikasikan kurang mencerminkan realita.

### **Saran**

Saran diberikan bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran pada pihak terkait dalam rangka meningkatkan penerimaan pph op pengusaha. Saran tersebut, yaitu:

- 1) Kegiatan sosialisasi perpajakan lebih ditingkatkan. Khususnya untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha yang notabennya pembayaran pajaknya tidak terikat dengan gaji seperti orang pribadi yang berstatus karyawan. Kegiatan sosialisasi harus digolongkan berdasarkan spesifikasi wajib pajaknya. Misalnya diadakan kegiatan sosialisasi perpajakan khusus untuk wajib pajak orang pribadi khusus pengusaha (bukan berstatus karyawan).
- 2) Kegiatan sosialisasi perpajakan tidak seharusnya dilakukan pada hari-hari sibuk (Senin-Kamis). Alangkah baiknya jika undangan sosialisasi perpajakan dilakukan pada hari Jum'at yang diindikasikan tidak sesibuk hari lain.
- 3) Lebih banyak mengadakan acara-acara bertemakan pajak untuk wajib pajak. Pada saat acara berlangsung memberikan pengarahan tentang manfaat kepemilikan NPWP dan mengajak untuk mendaftarkan NPWP
- 4) Melakukan pengecekan pada perusahaan secara berkala untuk menjaring karyawan yang belum mendaftarkan NPWP
- 5) Melakukan kunjungan (visit) pada kawasan kos, café, pertokoan, jasa dan hiburan untuk menjaring pemilik usaha mendaftarkan NPWP atau memeriksa apakah kewajiban

pajak terutangnya sebanding dengan penghasilan/laba yang diperoleh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, Karlina. 2009. Pengaruh Kegiatan Ektensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal*. Diakses di URL: <http://www.scribd.com>
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Damayanti, Vicia. 2014. Peran Pemeriksaan Pajak Dalam Menunjang Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal*. Diakses di <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/> Vol. 2 No. 1.
- Direktorat Jendral Pajak KEP-30/PJ/2008
- Febrianti, Irma. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Harimulyono, Nurrohman. 2008. Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal*. Diakses <https://www.google.co.id>
- Heryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Jurnal. Tax & Accounting Review Vol.1 No.1*.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2009. *Hukum pajak. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, Wirawan dan Rudi Suhartono. 2013. *Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Inpres nomor 5 Tahun 2003.
- Keputusan Direktorat Jendral Pajak KEP-30/PJ/2008.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Nurrokhman, Arif. 2014. Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pertambahan Nilai (Studi Empiris di KPP Pratama Semarang Gayamsari). Diakses di <https://www.google.co.id>

- Priyatno, Duwi. 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Mediakom
- Rahmawanti, Nur Fajar, Sigit Santoso dan Nurhasan Hamidi. 2014. Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan di Surakarta. *Jurnal. Jupe UNS*, Vol.3, No.1, Hal 72-82
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Salip dan Tendy Wanto. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: Di KPP Jakarta Kebon Jeruk). *Jurnal. Keuangan Publik* Vol.4.
- Silalahi, Sixvana. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak. *Jurnal*. Diakses di <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/>
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-13. Bandung: Alfabeta cv.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, Susy Euphrasia. 2014. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Badan. *Jurnal*. Diakses di <https://www.google.co.id>
- Sukirman. 2011. Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal: Analisis Manajemen*, Vol.5, No.1.
- Supangat, Andi. 2008. *Statistika Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Parametrik*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Syukro, R. 2014. *Ditjen Pajak Tingkatkan Potensi Penerimaan Pajak Orang Pribadi Luar Karyawan*. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/160487-ditjen-pajak-tingkatkan-potensi-penerimaan-pajak-orang-pribadi-di-luar-karyawan.html>
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Vergina. 2013. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan PPh OP di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal*. Diakses di <https://www.google.co.id>
- Waluyo dan Wirawan B Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijya, Toni. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu